



PEMERINTAHAN KABUPATEN TOLIKARA
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan. Kota baru, Karubaga. Email : dikjar_tolikara 2015@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR : 421.9/133/D.P/TLK/IV/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GUNDAGI
JALAN MAMBERAMO DESA WAMILI DISTRIK GUNDAGI
KABUPATEN TOLIKARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat wilayah adat terpencil dalam hal ini Desa Wamili Distrik Gundagi maka diperlukan pelayanan pendidikan berbasis masyarakat melalui jalur Pendidikan non formal atau yang disebut dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dengan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka sebagaimana dimaksud dipandang perlu Surat Keputusan Kepala Dinas yang mengatur izin operasional penyelenggaraan
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan nasional
6. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2006 tentang Pembagunan Pendidikan di Provinsi Papua
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan
8. Permendiknas nomor 14 tahun 2007 tentang standar isi untuk Program Paket A, B dan C
9. Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal (Lembaga Kursus dan Pelatihan, KB dan PKBM) yang implementasi program pendidikan bentuk Paket A, B dan C
10. Sertifikat Notaris nomor 13 tanggal 14 Maret 2011 tentang Ijin Pendirian PKBM GUNDAGI oleh Pejabat Notaris.
11. Permendiknas Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
12. Hasil Laporan Tim Visitasi PAUD-DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, dan C
13. Bahwa Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan kepada :

Lembaga Penyelenggara : PKBM GUNDAGI

Ketua Lembaga : YHON WENDA

Satuan Pendidikan : KESETARAAN

Program : PAKET A,B DAN C, KEAKSARAAN DASAR

Alamat lembaga : Jl. Memberamo, Desa Wamili, Distrik Gundagi

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A,B dan C tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 20 April 2021 s/d 20 April 2023

Ketiga : Pemegang izin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlaku izin berakhir

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karubaga

Pada Tanggal : 20 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TOLIKARA



MICHAEL URY RAPANG, S.IP

Pembina Tk.I

NIP. 19750922 200111 1 001